



The Role Of Correctional Officers In Inmate Rehabilitation As An Effort To Prevent Recidivism (Study At Class Iia Sibolga Prison)

Peran Petugas Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Residivisme (Studi Pada Lapas Kelas Iia Sibolga)

Hotler Krisman Pasaribu ¹⁾; Henry Aspan ²⁾; Fitri Rafianti ³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ henryaspan@yahoo.com

ARTICLE HISTORY

Received [02 Juli 2026]

Revised [04 Oktober 2026]

Accepted [08 Oktober 2026]

KEYWORDS

Petugas Pemasyarakatan,
Pembinaan Narapidana,
Residivisme, Sistem
Pemasyarakatan.

ABSTRAK

Tingginya angka residivisme di Indonesia mencerminkan belum optimalnya fungsi rehabilitatif sistem pemasyarakatan. Kajian ini bertujuan menelaah kerangka regulasi yang mengatur peran petugas pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana serta mengidentifikasi upaya optimalisasinya sebagai strategi pencegahan pengulangan tindak pidana, dengan mengambil lokus penelitian di Lapas Kelas IIA Sibolga. Penelitian dirancang menggunakan metode yuridis empiris yang memadukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci, observasi partisipatif terhadap kegiatan pembinaan, serta penelusuran dokumen regulasi dan kebijakan pemasyarakatan yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan teknik triangulasi sumber dan metode. Hasil kajian mengungkap bahwa secara normatif, regulasi pemasyarakatan Indonesia telah menyediakan landasan hukum yang komprehensif bagi pelaksanaan peran pembinaan oleh petugas pemasyarakatan. Namun dalam praktiknya, terdapat kesenjangan signifikan antara norma ideal dan realitas lapangan akibat defisit sumber daya manusia, rasio petugas-narapidana yang tidak ideal, serta infrastruktur pembinaan yang belum memadai. Pembinaan yang terselenggara masih dominan bersifat administratif dan belum menyentuh transformasi perilaku narapidana secara mendalam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pencegahan residivisme mensyaratkan pengoptimalan peran petugas melalui penguatan kompetensi berkelanjutan, penerapan asesmen berbasis risiko-kebutuhan-responsivitas, serta pembinaan yang lebih personal dan humanis sebagai prasyarat terwujudnya reintegrasi sosial narapidana yang bermakna.

ABSTRACT

The high rate of recidivism in Indonesia reflects the suboptimal rehabilitative function of the correctional system. This study aims to examine the regulatory framework governing the role of correctional officers in the guidance and rehabilitation of inmates, as well as to identify optimization efforts as a strategy for preventing the recurrence of criminal acts, with the research locus at Class IIA Sibolga Prison. The research was designed using an empirical juridical method that combines a statutory approach and a sociological approach. Data collection was conducted through semi-structured interviews with key informants, participatory observation of rehabilitation activities, and tracing of relevant regulatory documents and correctional policies. All data were analyzed qualitatively using source and method triangulation techniques. The findings reveal that normatively, Indonesian correctional regulations have provided a comprehensive legal foundation for the implementation of the supervisory role by correctional officers. However, in practice, there is a significant gap between the ideal norms and field realities due to human resource deficits, a non-ideal officer-to-inmate ratio, and inadequate rehabilitation infrastructure. The rehabilitation programs conducted are still predominantly administrative in nature and have not yet achieved a deep behavioral transformation of inmates. This study concludes that the effectiveness of recidivism prevention requires optimizing the role of officers through continuous competency strengthening, the application of risk-need-responsivity-based assessment, and a more personal and humanistic approach to rehabilitation as a prerequisite for achieving meaningful social reintegration of inmates.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



PENDAHULUAN

Dalam kerangka hukum pidana kontemporer, sanksi pidana tidak lagi dipandang sekadar sebagai bentuk retribusi atas kejahatan yang dilakukan, melainkan telah bergeser menuju orientasi pembinaan dan pemulihan peran sosial pelaku agar tidak terjerumus kembali dalam perilaku kriminal. Pergeseran paradigma ini tergambar nyata dalam filosofi sistem pemasyarakatan Indonesia yang meletakkan narapidana sebagai subjek yang dibina, bukan objek yang didera. Misi utama pemasyarakatan ialah mendorong warga binaan untuk mengakui kesalahannya, bertransformasi secara pribadi, dan memiliki kapasitas untuk kembali berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat secara produktif dan

bertanggung jawab. Dalam konteks demikian, keberhasilan mencegah pengulangan kejahatan menjadi tolok ukur krusial bagi efektivitas sistem pemasyarakatan.

Realitas yang terjadi di lapangan justru menunjukkan potret yang jauh berbeda dari cita-cita tersebut. Fenomena residivisme, yakni kecenderungan narapidana untuk kembali melakukan kejahatan sesuai menjalani hukuman, masih menjadi persoalan kronis yang belum terselesaikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tidak sedikit mantan narapidana yang teridentifikasi melakukan kejahatan serupa bahkan lebih berat pasca-pembebasan, sebuah fakta yang secara implisit mengungkapkan kegagalan proses pemidanaan dalam mengubah orientasi hidup pelaku. Kondisi ini meletakkan lembaga pemasyarakatan pada posisi yang sangat krusial: sebagai institusi yang berkewajiban membangun program pembinaan berbasis bukti, konsisten, dan sungguh-sungguh mampu mendorong perubahan fundamental dalam diri narapidana, guna memutus mata rantai kejahatan berulang secara permanen.

Di tengah desain kelembagaan pemasyarakatan yang demikian, petugas pemasyarakatan tampil sebagai aktor sentral yang memegang peran sangat menentukan. Mereka bukan sekadar aparatur keamanan yang bertugas menjaga disiplin dan ketertiban di dalam lembaga, melainkan sekaligus berfungsi sebagai pembimbing karakter, fasilitator pembelajaran, dan pendamping kemandirian narapidana dalam proses transformasi hidupnya. Kehadiran petugas yang intensif dan berkesinambungan di tengah kehidupan narapidana menjadikan kualitas peran mereka sebagai faktor penentu yang tidak bisa diabaikan dalam menentukan berhasil atau gagalnya program pembinaan. Dengan demikian, efektivitas pembinaan narapidana sangat erat kaitannya dengan sejauh mana para petugas mampu menjalankan fungsi mereka secara optimal, profesional, dan sesuai dengan amanat regulasi yang berlaku.

Ditinjau dari kerangka regulasi, Indonesia sesungguhnya telah membangun perangkat hukum pemasyarakatan yang cukup memadai. Berbagai produk perundang-undangan dan kebijakan teknis pemasyarakatan secara eksplisit merumuskan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab petugas dalam melaksanakan pembinaan narapidana. Regulasi dimaksud menghendaki agar pembinaan dijalankan melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terstruktur, serta pendekatan yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, seraya memperhatikan aspek pengembangan kepribadian, peningkatan keterampilan, dan kesiapan sosialisasi narapidana pasca-bebas. Kendati demikian, jarak antara konstruksi normatif yang tertuang dalam regulasi dengan realitas pelaksanaan di lapangan masih terasa cukup lebar. Ketidaksiuaian ini dipicu oleh beragam faktor, mulai dari kelangkaan tenaga pembina yang kompeten, kondisi infrastruktur yang belum mencukupi, hingga tekanan struktural akibat tingkat hunian lapas yang kerap jauh melampaui kapasitas yang tersedia.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga sebagai salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan juga dihadapkan pada tantangan serupa. Karakteristik narapidana yang beragam, keterbatasan jumlah petugas, serta kompleksitas pelaksanaan pembinaan menuntut peran petugas pemasyarakatan yang tidak hanya patuh pada aturan formal, tetapi juga adaptif dan profesional dalam menjalankan fungsi pembinaan. Dalam kondisi demikian, menjadi penting untuk menelaah secara mendalam bagaimana pengaturan hukum dan kebijakan pemasyarakatan mengatur peran petugas pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana sebagai upaya pencegahan residivisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, serta bagaimana norma-norma tersebut diimplementasikan dalam praktik.

Lebih dari itu, efektivitas pembinaan dalam menghentikan siklus residivisme tidak hanya bertumpu pada kualitas regulasi yang tersedia, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat optimalnya peran yang dimainkan oleh petugas pemasyarakatan. Pengoptimalan tersebut mensyaratkan peningkatan kapabilitas petugas secara terstruktur, penataan ulang orientasi pembinaan agar lebih berakar pada pendekatan perubahan perilaku, sekaligus penyusunan program yang lebih responsif terhadap profil dan kebutuhan individual setiap narapidana (Aspan, 2021; Rafianti & Sinaga, 2023). Penelitian ini karena itu hadir dengan urgensi akademis dan praktis yang kuat sekaligus. Secara keilmuan, ia diharapkan memperkaya wacana hukum pidana dan pemasyarakatan, khususnya dalam meneropong peran aktor pelaksana sebagai penentu capaian tujuan pemidanaan. Secara terapan, temuan dan rekomendasi yang dihasilkan diharapkan menjadi masukan konstruktif bagi pengelola lapas dan pembuat kebijakan dalam mengefektifkan fungsi pembinaan narapidana.

LANDASAN TEORI

Teori Sistem Pemasyarakatan (Correctional System Theory)

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima



kembali oleh lingkungan masyarakat (Atmasasmita, 2021). Teori ini menekankan bahwa lembaga pemasyarakatan bukan semata-mata tempat penghukuman, melainkan wahana transformasi sosial yang bertujuan merehabilitasi dan mereintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.

Menurut Muladi (2020), tujuan pemidanaan modern tidak hanya berfokus pada aspek retributif, melainkan mencakup dimensi rehabilitatif, reintegratif, dan restoratif. Sistem pemasyarakatan Indonesia yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 telah mengadopsi paradigma ini dengan menempatkan pembinaan narapidana sebagai inti kegiatan pemasyarakatan. Dalam perspektif ini, keberhasilan sistem pemasyarakatan diukur bukan dari lamanya narapidana dikurung, melainkan dari sejauh mana narapidana tersebut mampu berubah secara fundamental dan mampu hidup produktif setelah bebas.

Teori Risiko-Kebutuhan-Responsivitas (Risk-Need-Responsivity/RNR)

Kerangka teoritis Risk-Need-Responsivity (RNR) yang dikembangkan oleh Andrews dan Bonta (dalam Adhari & Prasetyo, 2021) merupakan salah satu landasan paling berpengaruh dalam desain intervensi rehabilitasi narapidana dan pencegahan residivisme. Teori ini dibangun di atas tiga prinsip utama: pertama, prinsip risiko (risk principle) yang menegaskan bahwa intensitas intervensi pembinaan harus disesuaikan dengan tingkat risiko residivisme narapidana – narapidana berisiko tinggi memerlukan intervensi yang lebih intensif dibandingkan narapidana berisiko rendah; kedua, prinsip kebutuhan kriminogenik (need principle) yang menuntut agar program pembinaan menyasar faktor-faktor dinamis yang secara langsung berkaitan dengan perilaku kriminal; dan ketiga, prinsip responsivitas (responsivity principle) yang menghendaki agar metode dan pendekatan pembinaan disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan belajar, dan motivasi individual narapidana.

Dalam konteks penelitian ini, kerangka RNR menjadi pisau analisis kritis untuk mengevaluasi efektivitas program pembinaan yang diselenggarakan oleh petugas pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Sibolga. Ketiadaan sistem asesmen berbasis RNR mengakibatkan program pembinaan bersifat generik dan kurang menyasar akar permasalahan individual narapidana, sehingga potensi transformasi perilaku menjadi tidak optimal (Aspan, Nasution, & Siregar, 2021). Penerapan RNR secara konsisten terbukti secara empiris mampu menekan angka residivisme secara signifikan dibandingkan program pembinaan konvensional yang bersifat massal dan seragam.

Teori Peran (Role Theory)

Teori peran yang dikembangkan dalam perspektif sosiologi dan psikologi sosial memberikan kerangka konseptual yang sangat relevan untuk menganalisis perilaku dan fungsi petugas pemasyarakatan. Menurut teori ini, setiap individu dalam organisasi menempati posisi sosial tertentu yang disertai ekspektasi normatif mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak dan berperilaku (Rahardjo, 2020). Dalam konteks pemasyarakatan, petugas dituntut memainkan multi-peran: sebagai penjaga keamanan, pembimbing, konselor, fasilitator pembelajaran, dan model perilaku bagi narapidana.

Persoalan yang kerap muncul adalah ketegangan peran (role conflict) di mana tuntutan fungsi keamanan dan fungsi pembinaan sering kali berbenturan dalam praktik keseharian. Petugas yang terlalu berfokus pada aspek penjagaan dan ketertiban cenderung mengabaikan dimensi pembinaan yang lebih mendalam. Teori peran mengajarkan bahwa efektivitas seorang petugas pemasyarakatan ditentukan oleh sejauh mana ia mampu mengintegrasikan berbagai tuntutan peran tersebut secara harmonis dan profesional dalam satu kesatuan tindakan yang koheren (Suharto, 2020). Internalisasi peran yang mendalam akan mendorong petugas untuk tidak sekadar menjalankan tugas formalnya, melainkan juga secara aktif berkomitmen pada misi transformasi sosial yang menjadi hakikat pemasyarakatan.

Teori Efektivitas Hukum

Dalam studi sosiologi hukum, efektivitas hukum tidak semata-mata bergantung pada rumusan norma yang sempurna, melainkan ditentukan oleh interaksi berbagai faktor. Soekanto (2021) mengidentifikasi lima faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum: kualitas substansi hukum, kualitas struktur hukum, kualitas budaya hukum, faktor masyarakat, dan faktor sarana/fasilitas. Dalam konteks pemasyarakatan, faktor struktur hukum – yang mencakup kapasitas, kompetensi, dan integritas petugas – menjadi determinan kritis yang memediasi antara norma pemasyarakatan yang ideal dengan realisasi pembinaan di lapangan.

Aspan (2022) menegaskan bahwa betapa pun progresifnya suatu regulasi pemasyarakatan, ia tidak akan menghasilkan dampak berarti apabila tidak didukung oleh struktur pelaksana yang capable dan committed. Teori efektivitas hukum karenanya menjadi landasan yang tepat untuk memahami mengapa kesenjangan antara norma ideal dan realitas pembinaan di Lapas Kelas IIA Sibolga masih cukup lebar, sekaligus memberikan arah strategis bagi upaya optimalisasi peran petugas pemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum masyarakat sekaligus menelaah penerapannya dalam praktik. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai peran petugas masyarakat dalam pembinaan narapidana dan pendekatan sosiologis untuk memahami pelaksanaan pembinaan tersebut sebagai upaya pencegahan residivisme. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Sibolga, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut merupakan unit pelaksana teknis yang secara langsung menjalankan pembinaan narapidana.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas masyarakat, kepala lembaga, dan narapidana yang terlibat langsung dalam proses pembinaan, serta melalui observasi partisipatif terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Sibolga. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan masyarakat, serta literatur dan jurnal ilmiah yang relevan dengan tema penelitian (Pintabar, Rafianti, & Saragih, 2024). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan temuan empiris dengan ketentuan hukum dan konsep teoritis yang relevan.

Pengumpulan data dijalankan melalui tahapan yang telah direncanakan secara cermat dan terstruktur. Wawancara dilaksanakan dalam format semi-terstruktur yang memungkinkan fleksibilitas eksplorasi, ditujukan kepada informan yang dipilih secara purposif berdasarkan posisi dan keterlibatan mereka dalam proses pembinaan, mencakup Kepala Lapas Kelas IIA Sibolga, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat, petugas pembina lapangan, dan narapidana dengan masa ikut serta dalam pembinaan minimal enam bulan. Kegiatan observasi digelar secara langsung di lapangan untuk merekam dan memahami dinamika pembinaan kepribadian dan kemandirian dalam situasi yang sesungguhnya, termasuk mengamati pola interaksi harian antara petugas dan narapidana, keterlaksanaan kegiatan pendidikan, pengembangan spiritual, serta program keterampilan kerja (Aspan, 2022).

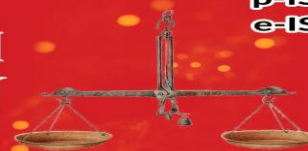
Studi dokumen difokuskan pada penelaahan sejumlah instrumen hukum utama yang mengatur masyarakat, di antaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, serta berbagai dokumen perencanaan dan laporan kinerja institusional Lapas Kelas IIA Sibolga. Seluruh bahan hukum dan dokumen kelembagaan tersebut dianalisis secara mendalam untuk merumuskan gambaran normatif yang utuh mengenai hak, kewajiban, dan lingkup kewenangan petugas dalam penyelenggaraan pembinaan, yang kemudian dijadikan pijakan untuk membaca kesenjangan yang muncul dengan kenyataan empiris di lapangan (Aspan, Nasution, & Siregar, 2021).

Tahapan analisis data dalam penelitian ini mengikuti alur tiga langkah yang saling berkesinambungan: kondensasi data, pemaparan data, dan penarikan simpulan. Pada tahap kondensasi, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi disaring dan dikerucutkan agar tetap relevan dengan fokus permasalahan yang dikaji. Pemaparan data dilakukan dalam format naratif-deskriptif yang mengintegrasikan temuan lapangan ke dalam konstruksi normatif hukum masyarakat secara kohesif. Penarikan simpulan dilakukan dengan membandingkan antara ketentuan hukum yang seharusnya berlaku dengan kondisi nyata pelaksanaan pembinaan, sehingga terungkap ada atau tidaknya jarak normatif-empiris yang menjadi fokus utama analisis penelitian ini (Aspan, 2021). Untuk menjamin derajat kepercayaan dan keabsahan temuan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi secara ganda, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode, sebagai mekanisme verifikasi silang data yang sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum dan Implementasi Peran Petugas Masyarakat dalam Pembinaan Narapidana

Hasil analisis menunjukkan bahwa arsitektur hukum masyarakat Indonesia, dipandang dari sisi normatifnya, telah membangun pijakan yang kokoh dan menyeluruh dalam merumuskan kedudukan dan peran petugas masyarakat dalam keseluruhan proses pembinaan narapidana. Berbagai regulasi sektoral dan kebijakan teknis masyarakat selaras menegaskan bahwa pembinaan merupakan inti dan muara dari pelaksanaan sanksi pidana penjara, yang secara struktural memadukan dimensi pembinaan kepribadian dengan pembinaan kemandirian dalam satu alur yang berujung pada reintegrasi sosial dan putusnya siklus kejahatan berulang. Dalam desain normatif ini, petugas



pemasyarakatan tidak hanya diposisikan sebagai pengaman institusional, tetapi secara tegas ditetapkan sebagai agen transformasi yang bertanggung jawab mendorong dan memfasilitasi perubahan perilaku narapidana secara nyata dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi instrumen hukum yang paling eksplisit dalam menggariskan lingkup kewenangan dan kewajiban petugas dalam menyelenggarakan pembinaan yang bermuara pada tujuan reintegrasi sosial (Aspan, 2021).

Telaah terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 memperlihatkan bahwa negara telah merancang muatan program pembinaan dengan cukup terperinci. Sisi pembinaan kepribadian mencakup dimensi keagamaan, penguatan jiwa kebangsaan, pengembangan kemampuan intelektual, penanaman kesadaran hukum, serta pemulihan relasi narapidana dengan lingkungan sosialnya. Di sisi lain, program kemandirian difokuskan pada penguasaan keahlian kerja, pengembangan jiwa wirausaha, dan pembekalan kompetensi yang disesuaikan dengan minat dan potensi narapidana secara individual. Keseluruhan pengaturan yang sistematis ini mencerminkan kesungguhan negara dalam menghadirkan pemasyarakatan yang berwatak rehabilitatif dan humanistik. Aspan (2022) mengingatkan bahwa betapa pun progresifnya sebuah regulasi, ia pada dasarnya hanyalah sebuah kerangka normatif, bukan jaminan otomatis bahwa pembinaan akan berjalan efektif, sebab keberhasilannya pada akhirnya sangat bergantung pada kapasitas nyata dan komitmen petugas yang menjalankannya setiap hari di lapangan.

Walau demikian, bukti-bukti empiris yang berhasil dihimpun di Lapas Kelas IIA Sibolga memperlihatkan potret yang belum sejalan dengan harapan normatif tersebut. Pembinaan yang terselenggara di lapangan masih sangat kental dengan nuansa administratif dan prosedural, sementara aspek substantifnya, yakni dorongan nyata terhadap transformasi sikap dan penguatan orientasi hukum narapidana, masih minim dan belum menghasilkan dampak yang memadai. Kondisi ini secara transparan membuka tabir adanya celah yang cukup lebar antara idealitas hukum yang tertuang dalam regulasi dengan kenyataan pembinaan yang berlangsung dalam keseharian lapas. Melalui lensa sosiologi hukum, fenomena ini mengingatkan kita bahwa efektivitas sebuah norma hukum tidak semata ditentukan oleh ketepatan rumusannya, melainkan juga oleh seberapa kuat kapasitas lembaga yang mengoperasionalkannya serta seberapa tinggi integritas individu yang menjalankan amanatnya. Hukum pemasyarakatan dengan demikian harus dipahami sebagai sistem sosial yang hidup, di mana kesuksesannya ditentukan oleh kemampuan dan dedikasi para petugasnya sebagai motor penggerak utama. Implikasinya, seelaborat apa pun regulasi yang dirumuskan tidak akan mampu memberikan dampak berarti bagi penurunan residivisme tanpa didukung oleh penerapan peran petugas yang konsisten, mendalam, dan sungguh-sungguh (Rafianti & Sinaga, 2023).

Peran Petugas Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana sebagai Upaya Pencegahan Residivisme

Informasi yang terkumpul melalui wawancara dan observasi lapangan mengonfirmasi bahwa petugas pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Sibolga telah mengimplementasikan fungsi pembinaannya melalui berbagai kegiatan yang mencakup dua pilar utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Program pembinaan kepribadian diorientasikan pada pembangunan kedisiplinan, internalisasi nilai-nilai hukum, dan penguatan sikap sosial yang konstruktif, sedangkan pembinaan kemandirian berpusat pada pembekalan keterampilan vokasional yang dapat digunakan narapidana sebagai modal kehidupan pasca-bebas. Secara teoritik, desain pembinaan yang demikian sesungguhnya telah sesuai dengan amanah sistem pemasyarakatan dan menyimpan potensi yang signifikan sebagai instrumen penekan angka residivisme. Pintabar, Rafianti, dan Saragih (2024) menggarisbawahi bahwa mutu hubungan interpersonal yang terbangun antara petugas dan narapidana merupakan faktor pembeda yang sangat menentukan keberhasilan pembinaan, karena perubahan perilaku yang sejati hanya dapat tumbuh dari relasi yang berpijak pada kepercayaan mutual dan dilandasi oleh penghormatan atas nilai-nilai kemanusiaan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengungkap sisi lain yang memprihatinkan: efektivitas pembinaan dalam memangkas kecenderungan residivisme masih sangat terbatas dan jauh dari apa yang diharapkan. Hubungan yang terjalin antara petugas dan narapidana belum mencerminkan karakter yang cukup intensif, personal, dan mendalam, sehingga intervensi pembinaan sering kali hanya berlangsung di permukaan tanpa benar-benar menyentuh akar persoalan yang melatarbelakangi keterlibatan narapidana dalam tindak pidana. Dalam praktik sehari-hari, posisi petugas lebih sering terlihat sebagai pengelola kegiatan rutiner daripada sebagai agen perubahan yang secara aktif mendorong transformasi perilaku narapidana.

Dampaknya, proses peresapan nilai-nilai hukum dan sosial ke dalam diri narapidana berlangsung sangat dangkal dan tidak menjangkau lapisan kesadaran yang lebih fundamental. Aspan (2020) mengingatkan bahwa program pembinaan yang dirancang secara massal tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik unik masing-masing individu cenderung kehilangan daya gunanya, sehingga potensi rehabilitasinya tidak pernah benar-benar terwujud secara optimal.

Secara akademis, pemutusan siklus residivisme mensyaratkan hadirnya program pembinaan yang secara konsisten berakar pada pendekatan transformasi perilaku dan pengembangan kapasitas personal narapidana secara holistik dan berkesinambungan. Kerangka teoritis Risiko-Kebutuhan-Responsivitas yang telah mendapat pengakuan luas dalam disiplin kriminologi kontemporer menekankan pentingnya pemetaan profil risiko residivisme setiap narapidana secara individual, sebagai dasar perancangan intervensi pembinaan yang benar-benar presisi dan efektif. Namun kenyataannya, penerapan kerangka ini di Lapas Kelas IIA Sibolga masih menemui jalan buntu akibat absennya sistem asesmen narapidana yang baku dan terstandarisasi, serta keterbatasan kompetensi petugas dalam mengoperasionalkan instrumen penilaian kebutuhan individual yang memadai (Aspan, Nasution, & Siregar, 2021). Situasi ini menempatkan peran petugas pemasyarakatan sebagai titik kritis yang menentukan apakah pembinaan mampu menjadi medium rehabilitasi yang bermakna dan transformatif, ataukah hanya akan berakut sebagai pemenuhan kewajiban administratif yang bersifat formalitas belaka.

Kajian ini turut menyoroti kenyataan pahit bahwa perjalanan menuju optimalisasi peran petugas pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Sibolga masih panjang dan penuh rintangan, baik yang berdimensi struktural maupun kultural. Ketimpangan yang mencolok antara jumlah tenaga pembina dan besarnya populasi narapidana, akumulasi beban tugas yang membebani setiap petugas, serta keterbatasan sarana fisik dan infrastruktur kelembagaan yang belum memadai, semuanya berpadu membentuk hambatan sistemik yang mengekang pelaksanaan pembinaan agar dapat berjalan secara optimal. Fakta lapangan menegaskan bahwa rasio petugas terhadap narapidana di Lapas Kelas IIA Sibolga masih jauh dari angka ideal, sehingga penerapan pendekatan pembinaan yang bersifat personal, mendalam, dan individual dalam praktiknya menjadi sukar diwujudkan. Ruang gerak petugas untuk membangun pendampingan yang intensif dan menyentuh dimensi personal narapidana pun menjadi sangat terkekang. Aspan (2022) menekankan bahwa persoalan kapasitas sumber daya manusia dalam pemasyarakatan tidak bisa direduksi sekadar pada soal jumlah, melainkan harus mencakup pula kualitas kompetensi dan kesiapan petugas dalam menerapkan pendekatan pembinaan yang benar-benar berakar pada prinsip-prinsip perubahan perilaku.

Kendati menghadapi kendala yang cukup berat, penelitian ini juga berhasil memetakan sejumlah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai pintu masuk untuk memperkuat optimalisasi peran petugas dalam pembinaan dan pencegahan residivisme. Peluang-peluang tersebut mencakup: peningkatan kualifikasi dan profesionalisme petugas yang dikelola secara sistematis dan berkesinambungan, transformasi orientasi pembinaan agar lebih berpijak secara tegas pada pendekatan perubahan perilaku, serta perancangan ulang pola pembinaan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika kebutuhan narapidana yang terus berkembang. Dalam perspektif kebijakan pemasyarakatan, penguatan peran petugas merupakan prasyarat yang tidak dapat ditawar dalam menjembatani jarak antara idealitas normatif dengan kenyataan praktis pembinaan di lapangan. Rafianti dan Sinaga (2023) menekankan perlunya penyusunan kurikulum pengembangan petugas yang berbasis kompetensi secara komprehensif, yang tidak hanya melingkupi aspek teknis penyelenggaraan pemasyarakatan, tetapi juga secara eksplisit mencakup keterampilan komunikasi terapeutik, dasar-dasar praktik konseling, dan pemahaman mendalam tentang psikologi perilaku kriminal, sebagai komponen esensial pembinaan yang transformatif.

Menyimak keseluruhan temuan yang telah dipaparkan, penelitian ini sampai pada satu simpulan yang fundamental: strategi pencegahan residivisme tidak akan pernah berhasil secara signifikan jika hanya mengandalkan keunggulan regulasi. Keberhasilan itu mutlak memerlukan peran petugas pemasyarakatan yang benar-benar optimal, terstandarisasi secara profesional, dan berorientasi pada pembinaan yang substantif bukan sekadar administratif. Aspan, Nasution, dan Siregar (2021) merumuskan tesis penting bahwa sinergi antara regulasi yang progresif, kapasitas kelembagaan yang memadai, dan profesionalisme petugas yang tinggi merupakan tiga pilar yang harus diperkuat secara simultan dan berkesinambungan demi menghadirkan sistem pemasyarakatan yang betul-betul efektif dalam memutus siklus residivisme. Pengoptimalan peran petugas pemasyarakatan karenanya menjadi investasi yang tidak bisa ditunda, agar pembinaan narapidana bertransformasi menjadi mekanisme rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang menghasilkan dampak terukur bagi penurunan residivisme, sekaligus menjadi kontribusi nyata bagi kemajuan sistem peradilan pidana Indonesia secara keseluruhan.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kerangka hukum pemasyarakatan Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 secara normatif telah merumuskan fondasi yang komprehensif mengenai peran dan kewenangan petugas pemasyarakatan dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana sebagai strategi integral pencegahan residivisme. Namun dalam implementasinya di Lapas Kelas IIA Sibolga, terdapat kesenjangan yang signifikan antara konstruksi normatif ideal dan praktik pembinaan aktual. Fungsi petugas masih didominasi oleh pemenuhan kewajiban prosedural-administratif dan belum secara substantif menjangkau transformasi perilaku narapidana, yang disebabkan oleh defisit sumber daya manusia, rasio petugas-narapidana yang tidak ideal, serta minimnya dukungan infrastruktur pembinaan yang memadai.
2. Efektivitas peran petugas pemasyarakatan dalam mencegah residivisme di Lapas Kelas IIA Sibolga masih jauh dari optimal. Hubungan yang terbangun antara petugas dan narapidana belum mencerminkan karakter yang intensif, personal, dan mendalam, sehingga intervensi pembinaan cenderung berlangsung di permukaan tanpa menyentuh akar permasalahan yang melatarbelakangi perilaku kriminal narapidana. Ketiadaan sistem asesmen berbasis Risiko-Kebutuhan-Responsivitas (RNR) mengakibatkan program pembinaan bersifat massal dan seragam, sehingga potensi rehabilitasi narapidana tidak pernah terwujud secara optimal dan siklus residivisme terus berlangsung.

Saran

1. Sebaiknya Kementerian Hukum dan HAM perlu segera menaikkan porsi anggaran untuk penguatan kapasitas tenaga pembina di Lapas Kelas IIA Sibolga, termasuk menyusun pedoman operasional standar pembinaan yang lebih terperinci dan operasional guna menyempitkan jurang antara norma regulasi dengan praktik lapangan. Program pengembangan kapasitas petugas harus dirancang secara berkelanjutan dan berbasis kompetensi, mencakup keterampilan konseling dasar, komunikasi terapeutik, dan pemahaman psikologi perilaku kriminal, agar petugas mampu menjalankan peran transformatif secara profesional dan tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif.
2. Kementerian Hukum dan HAM perlu segera menaikkan porsi anggaran untuk penguatan kapasitas tenaga pembina di Lapas Kelas IIA Sibolga, termasuk menyusun pedoman operasional standar pembinaan yang lebih terperinci dan operasional guna menyempitkan jurang antara norma regulasi dengan praktik lapangan. Program pengembangan kapasitas petugas harus dirancang secara berkelanjutan dan berbasis kompetensi, mencakup keterampilan konseling dasar, komunikasi terapeutik, dan pemahaman psikologi perilaku kriminal, agar petugas mampu menjalankan peran transformatif secara profesional dan tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, A., & Prasetyo, T. (2021). Tujuan pemidanaan dan sistem pemasyarakatan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum*, 28(2), 257–276. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art4>
- Arief, B. N. (2020). Kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana.
- Atmasasmitha, R. (2021). Sistem peradilan pidana kontemporer. Prenadamedia Group.
- Aspan, H. (2020). The role of notaries in the registration of the establishment of Commanditaire Vennootschap (CV) through the Business Entity Administration System. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 3(12), 463–467. <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2020.v03i12.007>
- Aspan, H. (2021). Legal basis for the implementation of work from home amid the COVID-19 pandemic in Indonesia. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119–136.
- Aspan, H. (2021). Diskresi aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum*, 5(2), 112–124.
- Aspan, H. (2022). Sistem penelitian hukum dan metodologi pendekatan yuridis. Medan: UNPAB Press.
- Aspan, H., Nasution, A. R., & Siregar, A. R. M. (2021). Corporate crime and its sanctions in the Indonesian legal system. *Transformative Journal of Social and Humanity Studies*, 1(1), 1–9.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2022). Pedoman pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak binaan. Kementerian Hukum dan HAM RI.

- Faisal, A., & Nugroho, A. (2023). Peran petugas pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 89–107. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1>.
- Hiariej, E. O. S. (2020). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2020). *Rencana strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2020–2024*.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022). *Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan*.
- Marbun, S. F. (2021). *Penelitian hukum empiris: Metode dan praktik*. FH UII Press.
- Muladi. (2020). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit UNDIP.
- Napitupulu, E. L., & Siregar, M. (2022). Pembinaan narapidana sebagai instrumen pencegahan residivisme. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(2), 145–162.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan.
- Pintabar, A. J., Rafianti, F., & Saragih, Y. M. (2024). Implementasi sistem pelayanan kesehatan terhadap pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan. *Jurnal USM Law Review*, 7(1). <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8996>
- Putra, R. A., & Wibowo, A. (2021). Overcrowding lembaga pemasyarakatan dan dampaknya terhadap pembinaan narapidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(3), 401–418. <https://doi.org/10.30641/kebijakan>.
- Rahardjo, S. (2020). *Hukum dan perilaku sosial*. Kompas Gramedia.
- Rafianti, F. & Sinaga, M. H. A. P. (2023). Nusyuz as the cause of domestic violence: A comparative study of Islamic law and criminal law. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 3(1), 11–20.
- Saragih, Y. M., & Hasibuan, R. (2023). Efektivitas pembinaan kepribadian narapidana dalam sistem pemasyarakatan. *Jurnal RechtsVinding*, 12(1), 77–95. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding>.
- Soekanto, S. (2021). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Suharto, E. (2020). *Pembangunan, kebijakan sosial, dan pekerjaan sosial*. Alfabeta.
- Tarigan, E. C. & Aspan, H. (2025). Dampak overkapasitas di lembaga pemasyarakatan terhadap pemenuhan hak-hak narapidana di Rutan Kelas IIB Kabanjahe. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(5), 287–295.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Wicaksono, B., & Lestari, D. (2024). Optimalisasi peran petugas pemasyarakatan dalam pencegahan residivisme. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 7(1), 33–49. <https://doi.org/10.30996/jhmo>.
- Yuliana, S., & Prabowo, H. (2022). Pendekatan rehabilitatif dalam pemidanaan dan pencegahan residivisme. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 201–218.